

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 33/KEP.SES/B1/2022
TENTANG
RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Nomor 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 965);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Harga satuan pokok kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional digunakan untuk kegiatan:

- a. penggerakan pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang; dan/atau
- b. pencatatan dan pelaporan.

KEDUA : Rincian harga satuan pokok kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, kegiatan penggerakan pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang dan/atau kegiatan pencatatan dan pelaporan, yang sudah direncanakan dan masih berjalan, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 33/KEP.SES/ B1 /2022

TENTANG

RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

**RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

A. Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

RINCIAN KEGIATAN	BIAYA (Rp.)
(1)	(2)
Kesertaan KB di Wilayah Khusus	
Penggerakan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	
1). Pelayanan KB Intra Uterine Device	329.000
a. biaya medis	100.000
b. biaya konsumsi dan/ transport dan/ BMHP dan/APD dan/biaya dukungan pelayanan KB IUD	229.000
2). Pelayanan KB Implant	314.000
a. biaya medis	100.000
b. biaya konsumsi dan/ transport dan/APD dan/biaya dukungan pelayanan KB Implant	214.000
3). Pelayanan KB Medis Operatif Pria	1.277.000

1/22

a. biaya medis	400.000
b. biaya pengganti tidak bekerja	300.000
c. biaya konsumsi dan/ transport dan/ BMHP dan/APD dan/deteksi dini COVID-19 (antigen) dan/biaya dukungan pelayanan KB MOP	577.000
4). Pelayanan KB Medis Operatif Wanita	3.180.000
a. biaya medis	2.000.000
b. biaya pengganti tidak bekerja	300.000
c. biaya konsumsi dan/ transport dan/ BMHP dan/APD dan/deteksi dini COVID-19 (antigen) dan/ biaya dukungan pelayanan KB MOW	880.000
5). Pencabutan Implant	346.000
a. biaya medis	100.000
b. biaya konsumsi dan/transport dan/BMHP dan/APD dan/biaya dukungan pelayanan cabut implant	246.000

B. Pencatatan dan Pelaporan

No	NAMA KEGIATAN	BIAYA (Rp.)			SATUAN
		Kategori Wilayah Mudah	Kategori Wilayah Normal	Kategori Wilayah Sulit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendataan Keluarga dan Pemuktahiran				
	a. Operasional Pencatatan dan Pelaporan				
	1). Pendataan Keluarga Baru				
	a). Operasional Pendataan Keluarga Baru menggunakan Formulir	5.500	5.500	5.500	KK/Tahun
	b). Operasional Pendataan menggunakan Smartphone	6.500	6.500	6.500	Smartphone/KK
	2). Pemuktahiran Data Keluarga				
	a). Operasional Pemuktahiran Data Keluarga menggunakan Formulir	4.500	4.500	4.500	KK/Tahun
	b). Operasional Pemuktahiran Data Keluarga menggunakan Smartphone	5.500	5.500	5.500	Smartphone/KK
	3). Pengolahan Data				
	a) Data Entry	1.500	1.500	1.500	KK/Tahun
	b. Operasional Supervisor	225.000	225.000	225.000	Desa sampel
	c. Operasional Manajer	500.000	500.000	500.000	Kecamatan
2.	Verifikasi dan Validasi Data Kasus <i>Stunting</i> dan Keluarga Beresiko <i>Stunting</i>				
	a. Pengadaan Register Keluarga Resiko <i>Stunting</i> .	100.000	100.000	100.000	Desa/Kelurahan
	b. Pengumpulan dan Verifikasi Keluarga Beresiko <i>Stunting</i> dari Hasil Pendataan Keluarga.				

12

No	NAMA KEGIATAN	BIAYA (Rp.)			SATUAN
		Kategori Wilayah Mudah	Kategori Wilayah Normal	Kategori Wilayah Sulit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1). Verifikasi kecamatan	150.000	200.000	250.000	Kecamatan
	2). Pengolahan	350.000	350.000	350.000	Kecamatan
	3). Pengumpulan	460.000	460.000	460.000	Desa/Kelurahan
3.	Operasional registrasi dan register pelayanan KB di Fasyankes	100.000	100.000	100.000	Fasyankes

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



[Handwritten Signature]
TAVIP AGUS RAYANTO

12